

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM  
PELAYANAN PUBLIK DI DESA SILIREJO  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**M. ZAENUN**  
**NIM. 1518018**

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Zaenun  
NIM : 1518018  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**M. ZAENUN**  
**NIM. 1518018**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A**

Gardu, Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Zaenun

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di –

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : M. Zaenun

Nim : 1518018

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik di  
Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 April 2022

Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A**

NIP.197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : M. Zaenun  
NIM : 1518018  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik di  
Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H).

Pembimbing, v.v.

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP.197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I


**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**  
NIP. 196806082000032001

Penguji II

**Syarifah Khasna, S.IP., M.S.I**  
NIP.199009172019032012

Pekalongan, 19 September 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

NO.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā	B	B
3.	ت	Tā	T	Be
4.	ث	Sā	S	Ta
5.	ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
6.	ح	Hā	H	Je
7.	خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
8.	د	Dāl	D	De
9.	ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
10.	ر	Rā	R	Er
11.	ز	Zāi	Z	Zet
12.	س	Sā	S	Es
13.	ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
15.	ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
16.	ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
17.	ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
19.	غ	Gāin	G	Ge

20.	ف	Fā	F	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qi
22.	ك	Kāf	K	Ka
23.	ل	Lām	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Hā	H	Ha
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29.	ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta’ Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika *Ta’ Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>’ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matulla>h

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

#### D. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fath}ah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Dammah	u	U

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz}habu

سئل – Su}ila

ذكر – Z}ukira

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَاو	Fath}ah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : H}aula

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَا	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَاو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...

2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Billa>h 'azza wa jalla*

4. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'a>n*

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah dan Tasydid)

Transliterasi Syaddah dan Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muh}ammad*

الوَد : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

Contoh: القرآن : ditulis *al-Qur’ān*  
السنة : ditulis *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:  
الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*  
السبع المثاني : *al-Sab`u al-Mas`a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:  
نصر من الله : *Nasrun minalla>hi*  
لله الأمر جميعاً : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:  
إحياء علوم الدين : *Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimakasih telah membuat saya percaya bahwa impian dan kerja keras memang tak pernah sia-sia.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Jasmani dan Ibu Roziyah. Lelaki dan perempuan yang paling saya cintai, yang mengajarkan banyak hal tentang hidup. Terimakasih kepada kakak-kakak saya, Nur Fadhilah dan M. Khoirul Anwar, yang sudah percaya pada impian-impian saya. Terimakasih kepada keluarga saya yang selama ini sudah bekerja keras dalam membiayai studi saya dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk saya.

Terimakasih kepada Farhiyah, sahabat, dan teman-teman. Terimakasih sudah berbagi banyak hal, dan senantiasa selalu membantu saya.

Terimakasih kepada teman-teman seangkatan, keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2018, dan dosen-dosen Jurusan Hukum Tatanegara. Terimakasih untuk pelajaran dan pengalaman berharganya.

Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi.

## MOTTO

“Dimanapun kita berada, disitulah kita bersikap. Dan jangan menyepelekan hal yang sepele.”



## ABSTRAK

M. Zaenun. 1518018. 2022. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan seseorang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan dengan organisasi tersebut sesuai tata cara dan aturan pokok yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan pada penerima layanan. Pelayanan publik dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban dan nilai akuntabilitas terhadap pelayanan yang diberikan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat pada pelayanan itu. Kepercayaan masyarakat merupakan dasar untuk mewujudkan terciptanya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah pelayanan publik yang dilakukan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam *good governance*. Adapun rumusan masalah (1) Mengapa aturan hukum dalam hukum pelayanan belum sesuai dengan hukum yang berlaku? (2) Bagaimana seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis *good governance*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif dan dengan menggunakan logika berpikir induktif dalam penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Praktik pelaksanaan pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan hukum yang berlaku dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dilihat dari masih belum bisa terpenuhinya faktor-faktor penegakan hukum administrasi dan 9 (sembilan) prinsip *good governance*. Aturan sudah jelas namun penyedia layanan tidak memahaminya, penegak hukum kurang tegas, sarana dan fasilitas tidak mendukung, partisipasi masyarakat kurang, dan masih ada budaya/pemikiran bahwa birokrasi sebagai bagian dari penguasa, namun sudah ada sedikit kemajuan dalam prinsip transparansi dan berorientasi konsensus dimana desa sudah menyediakan papan informasi di setiap RTnya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Good Governance**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi saya ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjanah Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
4. Dr. Trianah Sofiani, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai tahap ini
7. Kepada masyarakat Desa Silirejo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 29 Agustus 2022



M. ZAENUN  
NIM.1518018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Penegakan Hukum.....	19
B. Konsep Pelayanan Publik .....	22
1. Pelayanan Publik dalam Hukum Administrasi.....	22
2. Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Desa.....	30
C. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	42
B. Macam-Macam Bentuk Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Penegakan Hukum Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Terhadap Hukum Yang Berlaku.....	69
B. Administrasi Pelayanan Publik Berbasis <i>Good Governance</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	43
Tabel 3.3	Tingkat Mata Pencaharian Penduduk Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	43
Tabel 3.4	Data Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan .....	46




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Silirejo
- Gambar 1.2 Daftar Jumlah Pegawai / Perangkat Desa Silirejo
- Gambar 1.3 Data Monografi Desa Silirejo
- Gambar 1.4 Data Statis dan Data Dinamis Desa Silirejo
- Gambar 1.5 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Struktur Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD) Desa Silirejo

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Good governance* ialah bentuk dari pengakuan akan perlunya suatu tata kelola yang baik dalam menata fungsi, kepentingan, dan hubungan antar kelompok dalam pelayanan publik. Masalah yang sering muncul dalam perwujudan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu masalah pengelolaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kewajiban dari perangkat negara yang merupakan pelayan masyarakat. Pengertian itu bermakna bahwa dalam mengerjakan kewajibannya harus mentaati peraturan yang berlaku dalam melayani kepentingan masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pelayanan publik yaitu sesuatu hal yang mendasar dari instansi pemerintah. Pemerintah sebagai *public servant* (pelayan publik) memiliki tanggungjawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik, profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Desa Silirejo merupakan unsur lini kewilayahan yang juga menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kantor Balai Desa Silirejo sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dituntut tingkat pelayanannya dengan mengembangkan kinerja operasional aparatur desanya, sebab tingginya kinerja apatur desa dapat mencerminkan keseluruhan kinerja aparat desanya.

Sedangkan kinerja aparatur desa yang buruk akan mencerminkan rendahnya kapasitas organisasi atau lembaga. Dalam Kantor Balai Desa Silirejo terdapat beberapa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya yaitu pengurusan surat-menyurat, pemenuhan barang publik, dan pemberian pelayanan jasa.

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dilapangan bahwa masih dijumpai adanya pelayanan yang kurang maksimal, dari 5 orang yang pernah menerima pelayanan di Desa Silirejo hanya 1 orang yang merasa pelayanan publik di Desa Silirejo sudah cukup baik dikarenakan dalam pelayanan tidak ada kejelasan waktu dan masih adanya ongkos dalam suatu pelayanan. Pemberi pelayanan yang seharusnya membantu dan mengarahkan masyarakat justru menjadi calo dalam pembuatan surat-surat administrasi seperti akte kelahiran.<sup>1</sup>

Pelayanan di Desa Silirejo juga dikatakan kurang maksimal karena pemberi pelayanannya dalam melayani masyarakat kurang ramah dan kerjanya lambat, seperti dalam pengurusan surat-surat kurang cepat dalam melayani.<sup>2</sup>

Pemberi pelayanan juga masih ada yang meminta biaya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Contoh disaat masyarakat ada yang minta dibuatkan KK atau sejenisnya masih mengucapkan nominal yang harus dibayar dan waktu jadinya pun lama. Menurut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa, pembuatan kartu keluarga (KK) hak kewenangan cetaknya

---

<sup>1</sup> Taryuti, Warga Desa Silirejo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 28 Juni 2021.

<sup>2</sup> Muzafak, Warga Desa Silirejo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 28 Juni 2021.

merupakan wewenang desa.<sup>3</sup> Faktor lainnya yaitu karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam memberikan pelayanan, Pemerintah Desa Silirejo akhir-akhir ini sudah cukup baik. Hanya saja permasalahan yang terjadi di Desa Silirejo yang menjadikan pelayanan pemerintahan desa kurang maksimal yaitu karena zaman sekarang bentuk pelayanan tidak luput dari sistem digital, sedangkan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan masih kurang yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pemerintahan desa. Contohnya, yang memahami sistem digital hanya beberapa orang. Sedangkan untuk pembuatan surat-surat tertentu bisa diurus warganya langsung ke dinas terkait yaitu disdukcapil dalam pembuatan KTP, akte kelahiran, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Bahwa dapat disimpulkan dari uraian di atas, tentunya perlu adanya penegakan hukum administrasi pelayanan publik agar penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Silirejo dapat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan kewajiban negara untuk melayani setiap rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga pemerintah membuat berbagai peraturan atau norma yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti salah

---

<sup>3</sup> Ghufron, Warga Desa Silirejo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 28 Juni 2021.

<sup>4</sup> Anah, Warga Desa Silirejo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 28 Juni 2021.

<sup>5</sup> Wahyu Ismail, Warga Desa Silirejo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 28 Juni 2021.

satunya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintahan desa merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik untuk masyarakat desa sama halnya dengan instansi pemerintah lain yang dalam pengelolaan pelayanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan atau norma tersebut sebagai petunjuk teknis dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas oleh aparatur desa. Petunjuk teknis ini diterapkan untuk memberi kepastian hukum pada hubungan antara penyelenggara dan masyarakat dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan adanya petunjuk teknis ialah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, agar hubungan dan batasan antar penyelenggara dan masyarakat dalam pelayanan publik terwujud, dan agar terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari beberapa permasalahan tersebut, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian “**Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa aturan hukum dalam hukum pelayanan belum sesuai dengan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis *good governance*?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aturan hukum dalam pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui administrasi pelayanan publik yang seharusnya yang berbasis *good governance*.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan terutama terkait *good governance* dalam hukum administrasi pelayanan publik.
- 2) Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah atau alat pemahaman mendalam mengenai *good governance* dalam hukum administrasi pelayanan publik.

#### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak yang ingin

mengetahui tentang penegakan hukum administrasi dalam pelayanan publik berbasis *good governance*.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.<sup>6</sup> Kemudian menurut Muladi penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.<sup>7</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan.<sup>8</sup>

##### 2. Hukum Administrasi

Pengertian hukum administrasi negara meliputi pengaturan tentang sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat; sebagai

---

<sup>6</sup> Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik" (Bandung: *Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, No. 2, XXXI, 2014), 178.

<sup>7</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia" (Jakarta: *Jurnal Hukum dan Peradilan Sekolah Tinggi Hukum IBLAM Jakarta*, No. 2, I, 2012), 219-220.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

perlindungan hukum; mengatur cara warga negara berpartisipasi dalam proses pengaturan dan pengelolaan masyarakat; dan menetapkan dan menerapkan norma-norma dasar bagi penguasa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan layak.<sup>9</sup> Pelayanan merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan.<sup>10</sup>

Pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik dianggap penting dalam *good governance*. Para *stakeholder*, yaitu pejabat pemerintah, warga masyarakat, dan sektor swasta memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik agar terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>11</sup> Pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan profesional serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) dalam melayani masyarakat. Untuk itu, pemerintahan harus memberikan pelayanan publik yang baik.

Dari pengertian tersebut bahwa setiap warga negara dan penduduk wajib dilayani pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya

---

<sup>9</sup> Sukardi, "Sistem Hukum Di Indonesia" (Pontianak: TOP Indonesia, 2016), 89.

<sup>10</sup> R. Melisa Bella, "Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong" (Tanjungpinang: *Jurnal Transparansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, No. 2, VI, 2014), 4.

<sup>11</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik" (Bandung: *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Politeknik Kridatama Bandung*, No. 1, Juni, VI, 2016), 2.

terutama dalam tatanan masyarakat desa supaya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, akurasi, kesamaan, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan serta sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.<sup>12</sup>

### 3. *Good Governance*

*Good governance* berasal dari dua kata yakni “*good*” dan “*governance*”. Kata “*good*” di kamus memiliki makna kebajikan atau kebaikan, sedangkan kata “*governance*” memiliki makna ilmu pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintah. Istilah *governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin berupa *gubernare* yang kemudian dalam bahasa Inggris diserap menjadi *govern* bermakna *rule* (memerintah), *direct* (mengarahkan), atau *steer* (mengendalikan, menyetir). Di dalam kata *govern* mengandung sifat yang artinya melaksanakan (tindakan) tata cara pengendalian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah, “Manajemen Pelayanan Publik” (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 22.

<sup>13</sup> Muhammadong, “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam” (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 89-90.

*Good governance* oleh Bank Dunia (2015) mengartikan sebagai: “*The exercise of political power to manage a nation’s affairs. The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

*Good Governance* menurut *World Bank* artinya yaitu suatu pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan negara, tata cara kekuasaan negara dipergunakan dalam mengatur sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat. Pada umumnya *good governance* didefinisikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Disini ‘baik’ diartikan sebagai patuh terhadap aturan-aturan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang patuh pada aturan-aturan sehingga pada proses pengambilan keputusan itu mampu menghindari adanya upaya untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>14</sup>

*United Nations Development Program* (UNDP) menyebutkan bahwa prinsip atau karakteristik yang harus dikembangkan dan diikuti dalam praktik penyelenggaraan *good governance* (kepemerintahan yang baik), diantaranya: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap,

---

<sup>14</sup> Josep, “Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance” (Jakarta: INDOCAMP, 2018), 37.

berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.<sup>15</sup>

Dari Prinsip *good governance* ini membuat lebih jelas keseimbangan kinerja antara pemerintahan yang merupakan pelayan publik dan masyarakat sebagai yang dilayani. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan lainnya, terutama kepentingan negara dan bangsa dijadikan yang utama. *Good governance* melibatkan peran masyarakat, dan pertimbangan yang dijadikan adalah suara dan pendapat masyarakat. Pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola pemerintahan itu juga dijadikan sesuatu hal yang boleh dan wajib diketahui masyarakat.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya kita semua mempunyai kewajiban yang sama. Sebagai insan yang bijak dan beriman, melayani manusia dengan sebaik-baiknya tidak hanya tugas dari aparat pemerintah yang telah diberi amanat oleh pemerintahan melainkan tugas kita semua. Namun, mengingat tidak semuanya mempunyai jiwa dan kemampuan yang sama, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu supaya fungsi dan tujuan Negara tercapai, yakni pemerintahan yang baik (*good governance*).

---

<sup>15</sup> Sedarmayanti, "Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Ketiga" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 37.

<sup>16</sup> Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, "Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah" (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 59.

## E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian atau riset terdahulu yang relevan dengan tema yang akan dikaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain :

*Pertama*, penelitian dari skripsi Muna Warah (2020) “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*”. Hasil penelitiannya adalah terlihat dari pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, prinsip aturan hukum telah diterapkan dengan baik sedangkan yang menjadi masalah yaitu mengenai kedisiplinan. Pegawai Kantor Camat Bandar Dua masih belum menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada namun untuk prinsip partisipasi sudah baik karena masyarakat sudah memberikan kritik dan sarana dan mengikuti proses pelayanan secara teratur. Kendala yang ada adalah sumber daya manusia dan fasilitas, keterampilan pegawai masih ada beberapa yang kurang dan rendah. Fasilitas pelayanan masih kurang dan ada beberapa yang rusak.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian dari skripsi I Made Artana (2014) “*Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Bandung*”. Hasil penelitiannya adalah pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Bandung penerapan pada prinsip-

---

<sup>17</sup> Muna Warah, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*”, Skripsi Sarjanah Ilmu Administrasi Negara, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 31-56.

prinsip dari pemerintahan yang baik (*good governance*) telah berjalan dengan baik begitu juga kepuasan pelayanan publik tergolong sudah baik di kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Bandung.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian dari skripsi Siti Anisa (2018) “*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Helvetia*”. Hasil penelitiannya adalah respon, perhatian, keandalan, dan kemampuan fisik berpengaruh besar pada kepuasan masyarakat di Kantor Helvetia. Apabila variable tersebut diterapkan dan diberlakukan dengan baik maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Helvetia akan mengalami kenaikan. Sedangkan pada variable jaminan tidak memiliki pengaruh pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Helvetia.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian skripsi di atas, memiliki perbedaan pembahasan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun perbedaannya adalah, penulis akan melakukan pembahasan yang berfokus kepada Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang pelayanan publik apakah aturan hukum dalam pelayanan publik sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan penulis ingin mengetahui seperti apa seharusnya hukum administrasi pelayanan publik yang berbasis *good governance*.

---

<sup>18</sup> I Made Artana, “*Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Bandung*”, Skripsi Ilmu Administrasi, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2014), 47-59.

<sup>19</sup> Siti Anisa, “*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Helvetia*”, Skripsi Sarjanah Ekonomi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 41-75.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum administratif dalam pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diambil dari sumbernya secara langsung atau objek penelitian.<sup>21</sup> Data tertulis yang diambil langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan.<sup>22</sup> Sumber data primer disini adalah petugas pemberi pelayanan di Desa Silirejo dan masyarakat Desa Silirejo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersifat pelengkap yang berfungsi guna menguatkan data primer<sup>23</sup>, yang langsung diperoleh oleh peneliti

---

<sup>20</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 110.

<sup>21</sup> Yusuf Nalim dan Salafudin, "Statistika Deskriptif" (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002), 42.

<sup>22</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

<sup>23</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam data sekunder terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum utama yang mempunyai otoritas yang meliputi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data dengan menanyai langsung secara lisan antara dua orang atau bertatap muka secara langsung dengan pihak yang terkait pada permasalahan yang diangkat, sehingga dapat disusun dalam suatu penelitian.<sup>24</sup> Wawancara ini ditujukan kepada pemberi pelayanan di Desa Silirejo, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa Silirejo

---

<sup>24</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

yang berhubungan dengan penelitian ini dan dianggap paling tahu dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat peristiwa yang sudah berlalu, mengumpulkan dokumen berupa informasi, studi pustaka tertulis mengenai suatu hal atau variable tertentu berbentuk buku transkrip catatan, surat kabar, majalah, jurnal, dan artikel serta literatur yang lain.<sup>25</sup> Metode dokumentasi ini berguna untuk mencari informasi data tertulis yang meliputi bukti-bukti atau data mengenai aturan hukum pelaksanaan pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang belum sesuai dengan hukum yang berlaku dan seperti apa seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis *good governance* serta foto atau dokumentasi lainnya yang dapat mendukung dan melengkapi data yang diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dimana data yang telah dikumpulkan kemudian ditulis sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari hasil wawancara, observasi dan lainnya

---

<sup>25</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 333-334.

dalam penelitian.<sup>26</sup> Analisis kualitatif meliputi *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (kesimpulan).<sup>27</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses penyederhanaan melalui seleksi. Peneliti menyeleksi beberapa data guna mengutamakan hal yang lebih khusus sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data yang terkumpul nantinya akan dipilah data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini berupa data mengenai mengapa aturan hukum dalam pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis *good governance*.

b. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data yakni kegiatan menyusun informasi yang telah didapat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dipakai guna meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan bertindak berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.<sup>28</sup> Dalam tahap ini penulis akan mendeskripsikan dan menyusun data secara sistematis mengenai mengapa aturan hukum dalam pelayanan publik

---

<sup>26</sup> Lexy J Moeleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 100.

<sup>27</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 247.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik" (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 211.

di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagaimana seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis *good governance*.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari hasil reduksi data dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah. Dari hasil analisis yang dicapai, disusun dan dibandingkan dengan data lain agar dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.<sup>29</sup> Disini peneliti menganalisis data dan disesuaikan yang sudah dijadikan landasan awal pada penelitian ini, yang akhirnya disimpulkan menjadi hasil penelitian terkait penegakan hukum administrasi dalam pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas dan menganalisa tentang “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Agar penulisan skripsi ini dapat disusun dengan baik dan sistematis maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi: Penegakan Hukum, Konsep Pelayanan Publik, dan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

BAB III HASIL PENELITIAN, akan menjelaskan tentang: Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Macam-Macam Bentuk Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, berisi: Penegakan Hukum Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Terhadap Hukum Yang Berlaku dan Administrasi Pelayanan Publik Berbasis *Good Governance*.

BAB V PENUTUP, berisi: Simpulan dan Saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, diperoleh kesimpulan terkait Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

1. Praktik pelaksanaan pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan dalam pelayanan publik yang di berikan Desa Silirejo masih belum bisa memenuhi faktor-faktor penegakan hukum administrasi. Dilihat dari tidak pahamnya penyelenggara pelayanan padahal aturan hukum pelayanan publik sudah jelas, penegak hukum yang kurang tegas, sarana dan prasarana tidak mendukung, masyarakat yang sudah hilang minat partisipasinya, serta masih adanya budaya birokrasi sebagai bagian dari penguasa yaitu petugas pemberi pelayanan merasa harus dilayani bukan melayani dan sebaliknya.
2. Praktik pelaksanaan pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* karena dari 9 (sembilan) prinsip-prinsip *good governance* belum bisa terpenuhi semua, namun masalah transparansi dan berorientasi konsensus sudah ada kemajuan. Pemerintah desa sudah berusaha menerapkan prinsip transparansi dengan mengajak warganya dalam setiap

pengambilan keputusan atau kebijakan dan sudah memberikan papan informasi di setiap RTnya, serta sudah sedikit menerapkan prinsip berorientasi konsensus dengan berusaha menghindari keterpengaruhannya kepentingan pihak lain untuk memaksimalkan kepentingan publik agar mencapai kesepakatan yang terbaik.

## **B. Saran**

Untuk mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, peneliti memberikan saran agar :

1. Pemerintah Desa Silirejo harus lebih terbuka kepada masyarakatnya, membuat standar pelayanan yang jelas, menambah atau memperbaiki dan memaksimalkan sarana prasarana penunjang pelayanan, serta mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik kepada warganya.
2. Aparat desa harus lebih meningkatkan kedisiplinannya, melayani sesuai dengan tugas dan kewajibannya, jujur dalam melayani masyarakat dan bertanggung jawab terhadap jabatannya.
3. Kantor Balaidesa Silirejo harus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pegawainya serta mengganti pegawai yang sudah berusia lanjut atau yang terbukti melakukan kecurangan dalam melayani agar terciptanya pelayanan publik yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hasyimzoem, Yusrani dan M. Iwan Satriawan dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Josep. *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*. Jakarta: INDOCAMP, 2018.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammadong. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Mulyawan, Rahman. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press, 2016.
- Mursyidah, Lailul dan Ilmi Usrotin Choiriyah. *Manajemen Pelayanan Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

- Nalim, Yusuf dan Salafudin. *Statistika Deskriptif*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurbuka, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Purwanto, Erwan Agus dan Damayani Tyastianti dkk. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2017.
- S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sedarmayanti. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Ketiga*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sellang, Kamaruddin. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukardi. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Pontianak: TOP Indonesia, 2016.
- Surianingrat, Bayu. *PEMERINTAHAN ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN*. Bandung: Aksara Baru, 1976.
- Wijaya, David. *BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

## SKRIPSI:

- Anisa, Siti. 2018. "Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Helvetia". *Skripsi Sarjanah Ekonomi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Artana, I Made. 2014. "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Bandung". *Skripsi Ilmu Administrasi*. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Warah, Muna. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya". *Skripsi Sarjanah Ilmu Administrasi Negara*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## JURNAL:

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*4, No. 2 (2017): 150.
- Bella, R. Melisa. "Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong." *Jurnal Transparansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*6. No. 2 (2014): 4.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Politeknik Kridatama Bandung*6. No. 1 (2016): 2.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum Universitas Suryadarma Jakarta*7. No. 1 (2018): 86-88.
- Suparman, Asep. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung*31, No. 2 (2014): 178.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan Sekolah Tinggi Hukum IBLAM Jakarta*1, No. 2 (2012): 219-220.

## PERATURAN:

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 112. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 501*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, No. 6*. Sekretaris Daerah. Pekalongan Jawa Tengah.

Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa. Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, No. 7*. Sekretaris Daerah. Pekalongan Jawa Tengah.

Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Dan Kelurahan. Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017, No. 44*. Sekretaris Daerah. Pekalongan Jawa Tengah.

Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, No. 44*. Sekretaris Daerah. Pekalongan Jawa Tengah.

#### WAWANCARA:

Amin, Fathul, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Januari 2022.

Amri, Saiful, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Anah, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Juni 2021.

Asrori, Hadi, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Azmi, Ulul, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Dimiyati, Ahmad, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, Pekalongan, 27 Januari 2022.

Fatimah, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 31 Januari 2022.

Ghufron, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Juni 2021.

Huda, M. Miftakhul, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Iryanto, Muhammad Ihsan Adi, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Ismail, Wahyu, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Juni 2021.

Kalim, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 04 Februari 2022.

Kartomo, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Khafid, M. Iskandar, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Munajab, Ihsan, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 25 Januari 2022.

Muzafak, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Juni 2021.

Noviana, Eka Fitri, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Rofidah, Lina, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 25 Januari 2022.

Rohasim, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 30 Januari 2022.

Rohmat, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Rosyid, Imron, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Sakhazuro, M. Ghuftron, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Tashudi, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 26 Januari 2022.

Tas'an, Ahmad, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 27 Januari 2022.

Taryuti, diwawancarai oleh M. Zaenun, Desa Silirejo, 28 Juni 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN TIRTO  
**KANTOR KEPALA DESA SILIREJO**  
Alamat : JL.Balai Desa Silirejo No. 001 Kecamatan Tirto (51151)

No. Kode Desa / Kelurahan  
33 26 150 005

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 134 / 05 / III / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : M. Zaenun
2. Tempat & tanggal lahir : Pekalongan, 15-03-2000
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
4. Pekerjaan : Pelajar
5. Tempat tinggal : Ds. Silirejo RT: 007 / RW: 002 Kecamatan Tirto
6. Kabupaten / Kota : Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
7. Surat bukti diri : KTP No. 3326151503000005
8. Keperluan : Telah melakukan Penelitian terhadap Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*."

Surat ini dibuat atas dasar yang sebenarnya untuk mendapatkan guna seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklumat bagi yang berkementingan

Nomor : .....

Tanggal : .....

Tanda Tangan Pemegang

M. ZAENUN

Silirejo, 14 Maret 2022  
Pj.Kepala Desa Silirejo



SLAMET RIDHO

Catatan \*) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis pada lembar  
Sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa/Kelurahan

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Silirejo



Gambar 1.2

Daftar Jumlah Pegawai / Perangkat Desa Silirejo

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI / PERANGKAT DESA**  
DESA SILIREJO  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	S K		LUAS BENGKOK		
					NO	TGL 2020	PEJABAT BUPATI	DARAT	SAWAH
1	SLAMET RIDHO	PEKALONGAN 04-08-1972	S 1	PJ. KADES	141/10/XI/2020	2020	KADES		
2	HADI ASRORI	PEKALONGAN 15-12-1995	S 1	SEKDES	141/130/XII/2009	2009	KADES	4400 M2	
3	ROFIUDIN	PEKALONGAN 15-03-1975	SLTP	K.KESRA	141/05/XII/2007	2007	KADES	2800 M2	
4	KALIM	PEKALONGAN 14-05-1972	SLTP	K.PEM	141/05/XII/2007	2007	KADES		
5	ASKANA KHAKIMIN	PEKALONGAN 18-11-1978	SLTP	K.KEU	141/132/XII/2009	2009	KADES		
6	SITI WASMAH	PEKALONGAN 23-03-1990	SLTP	K.PEMB					
7	DAKIRAH	PEKALONGAN 30-05-1963	S 1	KADUS 1	141/02/VI/2003	2003	KADES		
8	SUMANTO	PEKALONGAN 10-02-1977	SD	KADUS 2	141/131/XII/2009	2009	KADES		
9	SITI ZULFA KHUSNA	PEKALONGAN 10-02-1977	PAKET C	KADUS 3	141/103/VI/2003	2003	KADES		
10	ROHMAT	PEKALONGAN 08-05-1986	SLTP	KADUS 4					
11									
12									
13									

KEPALA DESA  
SLAMET RIDHO



Gambar 1.5

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Silirejo



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : M. Zaenun
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Maret 2000
3. Domisili : Pekalongan
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi / Berat Badan : 165 cm / 50 kg
8. Telepon (HP / WA) : 082334492436
9. Email : [muhammadzaenun177@gmail.com](mailto:muhammadzaenun177@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2012) Lulus MIS Silirejo - Pekalongan
2. (2015) Lulus MTS NU Karanganyar Tirto - Pekalongan
3. (2018) Lulus MA Dr.Ibnu Mas'ud Wiradesa - Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 29 Agustus 2022



M. ZAENUN  
NIM. 1518018



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **M. Zaenun**  
NIM : **1518018**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara / Syariah**  
E-mail address: [muhammadzaenun177@gmail.com](mailto:muhammadzaenun177@gmail.com)  
No. Hp : 082334492436

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN  
PUBLIK DI DESA SILIREJO  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022



**M. ZAENUN**  
**NIM. 1518018**